

## **Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Badan Coretax Himpaudi Kapanewon Kretek**

**Erwan Sutrisno<sup>1</sup>, Manendha Maganitri Kundala<sup>2</sup>, Khoirunnisa Cahya Firdarini<sup>3</sup>,  
Linawati<sup>4</sup>, Ary Sutrischastini<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> STIE YKP, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup> STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Manendha Maganitri Kundala

**E-mail:** [manendha@stieww.ac.id](mailto:manendha@stieww.ac.id)

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat pemahaman pengurus organisasi terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan dalam penguasaan teknologi pelaporan pajak elektronik juga menjadi kendala utama. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap pelaksanaan, digunakan metode ceramah untuk penyampaian materi perpajakan, tutorial untuk praktik pengisian SPT Tahunan Badan, serta diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui observasi, tanya jawab, dan pengisian kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan badan serta peningkatan keterampilan teknis dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui aplikasi e-filing atau e-form. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman akuntansi dasar dan penggunaan teknologi informasi, yang memerlukan tindak lanjut berupa pendampingan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan pelaporan SPT Tahunan Badan efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan dan kemampuan teknis pengurus HIMPAUDI. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan organisasi. Oleh karena itu, disarankan adanya program pelatihan lanjutan dan pendampingan berkelanjutan guna mengoptimalkan kemampuan peserta dalam mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

**Kata kunci** - pengabdian masyarakat, SPT tahunan badan, pelatihan perpajakan digital

### **Abstract**

This community service initiative aims to enhance the understanding and skills of the executive committee of the Indonesian Association of Early Childhood Educators and Support Staff (HIMPAUDI) in the preparation and submission of the Annual Corporate Tax Return (SPT). The background to this activity stems from the still low level of understanding among the organisation's executives regarding tax obligations, particularly in the correct preparation and reporting of the Annual Corporate Tax Return in accordance with applicable regulations. Furthermore, limited proficiency in electronic tax reporting technology also poses a major challenge. The implementation of the activity was carried out through several stages, namely preparation, implementation, evaluation, and reporting. During the implementation stage, lectures were used to deliver tax-related material, tutorials for practical exercises in completing the Annual Corporate Tax Return, and interactive discussions to

*deepen participants' understanding. evaluation was conducted through observation, question-and-answer sessions, and the completion of questionnaires to assess participants' level of understanding and skills following the training. The results of the activity showed an improvement in participants' understanding of corporate tax obligations, as well as an improvement in technical skills regarding the completion and submission of Annual Corporate Tax Returns via the e-filing or e-form application. Participants also demonstrated high levels of enthusiasm throughout the activity. However, several challenges were still identified, such as limited understanding of basic accounting and the use of technology.*

**Keywords** - *community service, annual tax return for organisations, digital tax training*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menopang keberlangsungan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, pajak memainkan peran vital dalam membiayai pengeluaran pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam struktur hukum perpajakan Indonesia, pemerintah menerapkan self-assessment system, sebuah mekanisme yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Mardiasmo, 2018). Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dan tingkat kepatuhan sukarela dari wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan tidak hanya terbatas pada perusahaan komersial yang berorientasi laba, tetapi juga mencakup organisasi non-profit atau nirlaba. Salah satu organisasi yang memegang peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). Sebagai wadah bagi para pendidik PAUD, HIMPAUDI memiliki tanggung jawab administratif dan keuangan yang signifikan. Meskipun tujuan utamanya bersifat sosial dan edukatif, secara legal formal HIMPAUDI tetap dikategorikan sebagai entitas badan yang memiliki kewajiban perpajakan yang harus dikelola secara tertib dan transparan.

Salah satu pilar utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan badan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2022). Bagi organisasi seperti HIMPAUDI, pelaporan SPT Tahunan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik dan manifestasi dari tata kelola organisasi yang baik.

Dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang sering kali menciptakan celah pemahaman bagi pengurus organisasi nirlaba. Transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui implementasi sistem pelaporan berbasis elektronik seperti e-Filing dan e-Form menuntut wajib pajak untuk memiliki literasi teknologi yang memadai. Bagi pengurus HIMPAUDI, yang latar belakang profesionalnya mayoritas berfokus pada pedagogi dan pengelolaan pendidikan, aspek teknis perpajakan digital sering kali menjadi tantangan yang intimidatif. Keterbatasan pemahaman mengenai klasifikasi penghasilan (mana yang menjadi objek pajak dan mana yang bukan), teknik rekonsiliasi fiskal sederhana, hingga prosedur penggunaan aplikasi pelaporan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang optimal.

Fenomena rendahnya kepatuhan perpajakan pada sektor nirlaba telah banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Ompusunggu (2022), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks organisasi nirlaba, kendala utama yang sering muncul adalah persepsi bahwa organisasi yang tidak mengejar keuntungan tidak memiliki kewajiban pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan Rahayu (2018), yang menyatakan bahwa kompleksitas administrasi dan kurangnya sosialisasi

spesifik untuk entitas nirlaba menyebabkan banyak organisasi mengalami ketakutan akan sanksi, yang justru membuat mereka semakin menjauh dari sistem perpajakan resmi.

Penelitian mengenai digitalisasi perpajakan oleh Sinuhaji et al (2024), mengungkapkan bahwa meskipun sistem elektronik dirancang untuk memudahkan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan SDM. Pada organisasi sosial, sering terjadi gap keterampilan digital di mana pengurus kesulitan dalam menavigasi situs djonline. Penelitian lain yang relevan oleh Warisi & Anggraini (2024), menegaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan terbukti efektif meningkatkan angka pelaporan SPT Tahunan hingga 40% pada kelompok usaha kecil dan organisasi masyarakat. Pelatihan yang bersifat praktis dan aplikatif jauh lebih dibutuhkan dibandingkan sosialisasi yang hanya bersifat teoritis.

Kesenjangan antara regulasi yang ketat dan kapasitas sumber daya manusia di internal HIMPAUDI inilah yang menjadi titik tekan masalah. Tanpa adanya pemahaman yang tepat, organisasi berisiko menghadapi sanksi denda administrasi yang justru dapat mengganggu stabilitas keuangan organisasi yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan pendidikan anak usia dini. Selain itu, ketidaktertiban dalam pelaporan pajak dapat menghambat akses organisasi terhadap bantuan pemerintah atau hibah yang mensyaratkan kepatuhan pajak sebagai kriteria utama.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, diperlukan sebuah langkah konkret melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan pelaporan SPT Tahunan Badan. Pelatihan ini bukan hanya sekedar memberikan informasi, melainkan bertujuan untuk mentransformasi kemampuan teknis pengurus HIMPAUDI. Dengan memberikan pembekalan mulai dari dasar hukum hingga simulasi pengisian aplikasi pajak, diharapkan muncul kemandirian dalam pengelolaan pajak organisasi.

Kepatuhan pajak yang meningkat secara tidak langsung akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan menciptakan ekosistem keuangan negara yang sehat. Dengan tata kelola yang baik, HIMPAUDI dapat menjalankan perannya secara optimal, tidak hanya sebagai penggerak pendidikan, tetapi juga sebagai warga negara yang patuh hukum.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara spesifik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pengurus HIMPAUDI mengenai peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak badan.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan.
3. Melatih peserta dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak secara elektronik (e-filing atau e-form).
4. Mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik di lingkungan organisasi HIMPAUDI.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 30 Maret 2026, yang bertempat di Aula Balai Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewonan Kretek, Kabupaten Bantul. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 35 orang yang merupakan anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kapanewonan Kretek, yang terdiri dari unsur pengurus inti serta anggota aktif yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk pelatihan dan pendampingan teknis. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peningkatan pemahaman serta keterampilan peserta dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, baik sebelum maupun sesudah mengikuti intervensi kegiatan (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup data primer

yang diperoleh secara langsung melalui teknik observasi partisipatif, pengisian kuesioner, dan hasil praktik kerja peserta. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang bersumber dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan perpajakan terbaru, serta materi pelatihan yang relevan dengan prosedur pelaporan SPT Tahunan Badan (Moleong & Surjaman, 1989).

Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal dan perilaku peserta terhadap kewajiban pajak. Kedua, penyebaran kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk mengukur disparitas tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre-test dan post-test). Ketiga, teknik dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data pendukung yang meliputi daftar hadir, foto rangkaian kegiatan, serta draf hasil praktik pengisian SPT peserta.

Rangkaian kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi intensif dengan pimpinan HIMPAUDI Kapanewonan Kretek, penyusunan modul materi pelatihan yang sesuai dengan regulasi terkini, serta penyiapan sarana infrastruktur digital. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang dilakukan melalui penyampaian materi secara ceramah interaktif mengenai fundamental perpajakan badan nirlaba (Mardiasmo, 2019). Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan tutorial teknis pengisian SPT Tahunan Badan dan praktik langsung (hand-on experience) menggunakan aplikasi e-Filing atau e-Form. Untuk memperdalam substansi, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna membedah problematika perpajakan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga PAUD.

Tahap berikutnya adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan keberhasilan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menelaah hasil kuesioner, mengamati tingkat keaktifan peserta selama sesi berlangsung, serta memberikan penilaian terhadap akurasi kemampuan praktik pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan parameter pemahaman peserta guna melihat efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan. Parameter keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan tren peningkatan pemahaman peserta, ketepatan dalam prosedur pelaporan pajak, serta adanya respon positif dan partisipasi aktif selama proses pendampingan. Seluruh rangkaian kegiatan ini pada akhirnya didokumentasikan dan disusun dalam bentuk laporan akhir yang komprehensif sebagai bahan evaluasi serta rujukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan pelaporan SPT Tahunan Badan bagi pengurus HIMPAUDI Kapanewonan Kretek telah dilaksanakan secara komprehensif. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan respon atas kebutuhan mendesak organisasi non-profit di sektor pendidikan dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini tidak hanya mencakup transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai ekosistem kepatuhan pajak pada tingkat organisasi massa.

### **Transformasi Pemahaman Konseptual Perpajakan**



**Gambar 1.**  
Peserta Pelatihan

Temuan awal melalui pre-test menunjukkan bahwa mayoritas pengurus HIMPAUDI memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai status perpajakan organisasi nirlaba. Terdapat anggapan umum bahwa karena HIMPAUDI bergerak di bidang sosial-pendidikan dan tidak menarik keuntungan komersial, maka kewajiban melapor pajak menjadi tidak relevan. Namun, pasca pelatihan, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Peningkatan pemahaman ini mencakup tiga aspek krusial:

1. Klasifikasi Kewajiban Pajak Badan

Peserta kini memahami bahwa kepemilikan NPWP Badan membawa konsekuensi yuridis untuk melaporkan seluruh aktivitas finansial, terlepas dari apakah ada pajak yang harus dibayar atau nihil. Sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2022), pelaporan pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus perlindungan hukum bagi wajib pajak itu sendiri.

2. Siklus Pelaporan

Peserta mampu mengidentifikasi komponen-komponen dalam SPT Tahunan Badan, termasuk pemahaman mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, seperti sisa lebih yang direncanakan untuk pembangunan sarana pendidikan sesuai dengan PMK terkait.

3. Kesadaran terhadap Sanksi

Pemahaman mengenai batas waktu pelaporan 30 April untuk WP Badan dan risiko sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000,- untuk keterlambatan menjadi motivasi kuat bagi pengurus untuk lebih tertib administrasi. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai sanksi merupakan salah satu determinan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak (Arifin & Ompusunggu, 2022).

### **Peningkatan Kapabilitas Teknis dan Literasi Digital**

Salah satu luaran utama dari pengabdian ini adalah peningkatan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem e-Reporting. Era digitalisasi perpajakan menuntut kemampuan navigasi pada portal DJP Online yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat awam. Melalui simulasi terbimbing, peserta menunjukkan progres sebagai berikut:

1. Manajemen Data Keuangan

Peserta dilatih untuk melakukan rekonsiliasi fiskal sederhana, yaitu menyesuaikan laporan kas internal organisasi ke dalam format neraca dan laporan laba rugi standar perpajakan. Kemampuan ini sangat penting karena banyak pengurus PAUD yang sebelumnya hanya melakukan pencatatan kas keluar-masuk tanpa struktur akuntansi yang jelas.

2. Penguasaan Instrumen e-Form

Penggunaan e-Form dipilih karena lebih fleksibel dibandingkan e-Filing langsung, di mana pengisian dapat dilakukan secara luring sebelum diunggah. Peserta berhasil melewati tahapan krusial seperti pengisian lampiran transaksional hingga pengisian induk SPT.

3. Identifikasi Dokumen Pendukung

Peserta mulai memahami pentingnya arsip digital, seperti akta pendirian, daftar susunan pengurus, dan rincian penyusutan aset sebagai lampiran wajib dalam laporan keuangan pajak.

Meskipun terjadi peningkatan, hasil observasi menunjukkan adanya digital gap pada peserta senior. Kelompok ini memerlukan pendampingan one-on-one untuk mengatasi hambatan teknis seperti aktivasi EFIN yang kedaluwarsa atau kegagalan sistem saat mengunggah dokumen karena ukuran file yang terlalu besar.

### **Analisis Kendala**

Selama pendampingan, tim pengabdian mengidentifikasi hambatan-hambatan sistemik yang dialami oleh pengurus HIMPAUDI. Kendala ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

1. Kelemahan Fondasi Akuntansi Dasar

Banyak pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Akibatnya, pemisahan antara dana pribadi, dana lembaga, dan dana bantuan operasional sering kali masih tumpang tindih. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip

matching cost against revenue (membandingkan biaya dengan pendapatan) membuat proses pengisian biaya operasional dalam SPT menjadi tidak akurat. Rahayu (2018), menegaskan bahwa ketidaktertiban pembukuan adalah pintu masuk utama bagi ketidakpatuhan pajak yang tidak disengaja.

2. Kendala Infrastruktur dan Literasi Teknologi

Beberapa lembaga PAUD di wilayah pelosok Kretek masih menghadapi kendala stabilitas koneksi internet. Selain itu, perangkat laptop yang digunakan oleh sebagian pengurus memiliki spesifikasi lama yang tidak kompatibel dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader versi terbaru yang disyaratkan untuk membuka e-Form. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memerlukan kesiapan infrastruktur di tingkat pengguna bawah, bukan hanya kesiapan server di tingkat pusat.

3. Riwayat Pelaporan yang Terputus

Ditemukan kasus di mana kepengurusan sebelumnya tidak melakukan pelaporan selama bertahun-tahun atau kehilangan data login. Hal ini menciptakan beban administratif baru bagi pengurus saat ini untuk melakukan pemutihan data. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen pengetahuan (knowledge management) di internal organisasi massa yang sering mengalami pergantian pengurus tanpa serah terima data yang memadai.

### **Respons Psikologis dan Antusiasme Partisipan**

Salah satu indikator keberhasilan pengabdian kualitatif adalah tingginya keterlibatan emosional dan intelektual peserta. Selama sesi diskusi, muncul banyak pertanyaan "kasus nyata", seperti bagaimana melaporkan hibah alat peraga dari pemerintah atau bagaimana status pajak bagi honor guru PAUD yang masih di bawah PTKP.

Antusiasme ini menunjukkan adanya kebutuhan yang besar akan figur konsultan pajak yang merakyat atau mudah diakses. Peserta merasa lebih nyaman bertanya dalam forum pengabdian dibandingkan harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang sering kali dianggap formal dan menegangkan. Hubungan partisipatif ini membangun kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas, yang merupakan modal sosial penting dalam sistem perpajakan (Siahaan, 2010).

### **Dampak Jangka Panjang**

Kegiatan ini membawa dampak yang melampaui sekadar pelaporan angka-angka. Terdapat tiga dampak strategis bagi HIMPAUDI:

1. Standarisasi Tata Kelola

Pelatihan ini memaksa pengurus untuk merapikan administrasi keuangan mereka. Agar bisa melapor pajak, mereka harus memiliki laporan keuangan yang rapi. Ini adalah langkah awal menuju Good Organization Governance.

2. Mitigasi Risiko Hukum

Dengan melapor secara mandiri dan tepat waktu, HIMPAUDI terhindar dari akumulasi denda administrasi yang di masa depan bisa membebani kas organisasi.

3. Kredibilitas Lembaga

Lembaga yang taat pajak memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat mengajukan proposal bantuan atau akreditasi lembaga pendidikan, karena ketaatan pajak merupakan indikator integritas sebuah organisasi.



**Gambar 2.**  
Penyampaian Materi oleh narasumber



**Gambar 3.**  
Narasumber beserta pengurus HIMPAUDI

### **Diskusi**

Keberhasilan pelatihan ini membuktikan bahwa edukasi yang bersifat *hand-on experience* jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah. Namun, perlu disadari bahwa kepatuhan pajak bukanlah hasil dari sekali pelatihan, melainkan proses pembiasaan.

Dalam perspektif teori perilaku, tindakan melapor pajak dipengaruhi oleh *perceived behavioral control*. Ketika pengurus merasa bahwa mengisi e-Form itu mungkin dilakukan dan tidak terlalu sulit, maka niat untuk melapor akan meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan saluran bantuan baik dari pihak DJP maupun pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi menjadi syarat mutlak agar semangat yang terbangun dalam pelatihan ini tidak luntur saat masa pelaporan tahun berikutnya tiba.

Kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran perguruan tinggi dalam melakukan literasi pajak bagi sektor-sektor strategis yang sering terlupakan oleh sosialisasi umum. Sektor pendidikan anak usia dini adalah fondasi bangsa, dan memastikan organisasi pengelolanya sehat secara administrasi adalah kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pelaporan SPT Tahunan Badan pada pengurus HIMPAUDI, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan badan, khususnya dalam aspek pelaporan SPT Tahunan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Badan melalui aplikasi pelaporan pajak elektronik. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis melalui simulasi dan latihan langsung, sehingga lebih siap untuk mengimplementasikannya dalam pengelolaan administrasi perpajakan organisasi.

Dari sisi partisipasi, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan nyata terhadap peningkatan literasi perpajakan di lingkungan HIMPAUDI. Kegiatan ini juga mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi peserta, seperti keterbatasan pemahaman akuntansi dasar dan penggunaan teknologi, yang menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan organisasi. Dengan meningkatnya kapasitas pengurus dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, diharapkan HIMPAUDI dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan adanya program pendampingan lanjutan serta pelatihan yang lebih mendalam, khususnya dalam aspek teknis dan pemahaman akuntansi. Dengan adanya kesinambungan program, diharapkan kompetensi pengurus HIMPAUDI dalam bidang perpajakan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola organisasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1 SE-Articles), 1–13. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. 2, 323–332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=oxrjzwEACAAJ>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- Rahayu, S. K. (2018). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. <https://books.google.co.id/books?id=8s7ZzwEACAAJ>
- Ramadhani, A., Mydar, C. A., & Dewiferi, S. E. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Juang Kabupaten Bireuen. 4(6), 8901–8911.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan teori dan kasus*.
- Sherlyamanda, A., & Fitrianti, D. (2026). engaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang. 5(1), 8178–8186
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=B5SIAQAACAAJ>
- Sinuhaji, V., Purba, H., & Hutapea, J. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7, 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, Cv.
- Warisi, D., & Anggraini, S. (2024). *Pengaruh Wajib Pajak Badan Non Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPN di KPP Pratama Teluk Betung*. 1(1).